

**HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN**  
**(Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun**  
**Batulabang Pamekasan)**

**Skripsi:**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**ACH FARID**

**E95217046**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ach Farid

NIM : E95217046

Prodi Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan"** adalah benar-benar karya asli/penelitian saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai mana semestinya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Yang menyatakan




METERAI  
TEMPIL  
PE-1E2A,0C37N118039  
Ach Farid  
E95217046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu> Da>wud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)” yang ditulis oleh Ach Farid ini telah disetujui pada tanggal .

Pamekasan, 15 Juli 2021

Pembimbing,





Dr. H. Budi Ichwayudi M.Fil.I  
NIP. 197604162005011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batubalang” yang ditulis oleh Ach Farid ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Agustus 2021

### Tim Penguji :

1. Dr. H. Budi Ichwayudi M.Fil.I (Ketua):.....
2. H. Athoillah Umar, MA (Sekretaris):.....
3. Drs. H. Umar Faruq, MM (Penguji I):.....
4. Dr. H.M Hadi Sucipto, M.HI (Penguji II):.....

Sprabaya, 04 September 2021



  
Dr. H. Konawi Basyir, M.Ag  
NIP. 19640918199203100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach Farid  
NIM : E95217046  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis  
E-mail address : achfarid1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN Kajian Living Hadis Riwayat Abu**

**Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batubalang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 september 2021

Penulis

  
(Ach Farid)











# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ulama Muhaddisin mengartikan hadis sebagai segala sesuatu yang keseluruhannya disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, sifat dan ketetapan<sup>1</sup>. Pun juga umat Islam memahami, bahwa hadis merupakan pedoman utama setelah Alquran. Sehingga merupakan kewajiban untuk berpegang teguh atas semua ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum syari'at Islam yang tidak bisa dipisahkan, karena untuk memahami syariat Islam dengan sempurna tidak bisa tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut (Alquran dan al-Hadis). Bahkan seluas apapun ilmunya juga tetap tidak diperbolehkan bersandar hanya pada salah satu dari kedua sumber tersebut.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa beberapa ayat Alquran yang dengan tegas menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Diantara ayat yang menjelaskan perintah taat kepada Rasul setelah perintah taat kepada Allah SWT yaitu:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ<sup>3</sup>

Katakanlah wahai Muhammad: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”.(QS. Ali Imran : 32)<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, (Bandung : PT Alma'arif, 1974), 20

<sup>2</sup>M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtalahuhu* (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 24

<sup>3</sup>Al-Qura>n, 3: 32

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ<sup>6</sup>

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan (kepadanya).

Melihat silsilah kenabian, nampak setiap utusan memiliki tanggung jawab masing-masing yang diamanahi langsung dan khusus oleh Allah SWT. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, menghantarkan manusia pada Rab-Nya dengan menjadikannya sebaik-baik umat di antara hamba ciptaannya yang lain.<sup>7</sup> Tentunya dengan risalah yang diembannya, umat Islam akan mudah memahami dan mempraktekan ajara-ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariatnya. Karena salah satu fungsi hadis ialah sebagai *bayan* (penjelas) dari

<sup>7</sup>Kamran As'ad Irsyady dan Muhlifa Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta : AMZAH, 2005). 382.

Pembahasan di dalam Alquran ataupun hadis tidak hanya menyebutkan tentang perkara-perkara ibadah yang hanya berhubungan manusia dengan tuhan saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah tentang anjuran berpasang-pasangan (menikah) untuk kelangsungan dari kehidupan hambanya. perintah tersebut tertuang di dalam Alquran surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Qura>n al-Kari>m wa Bunya>tuhu al- Tashri'i>yah wa H}as}a>'isuhu al-H}ada>riyyah*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1993), 48.

<sup>10</sup>Al-Qura>n, 21: 21.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ<sup>11</sup>

Terkait sebuah pernikahan, Islam memandang bahwa ia merupakan sesuatu yang sakral, mulia dalam wujud penghambaan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan dilaksanakan dengan dasar ikhlas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.<sup>12</sup> Nabi SAW memberikan bimbingan dan contoh langsung dalam kriteria memilih pasangan. Sehingga umatnya mampu merasakan nikmat dan indahnya agama Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ " <sup>13</sup>

<sup>11</sup>Al-Qura>n, 13 : 38.

<sup>12</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Vol. 14. No. 2, (2016), 186

<sup>13</sup>Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi al-Naisabu>riy, *S}ahi>h Muslim*, Vol. 2 (Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, t.t), 1086



النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>17</sup>

Mempunyai keturunan merupakan harapan dari setiap pasangan. Karena ia merupakan pewaris dan penerus dari keluarga tersebut. Akan tetapi dalam hal jumlah dari keturunannya di berbagai daerah memiliki perspektif penilaian yang berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa banyaknya anak akan mempersulit dan menambah beban tanggungan jawab pada keluarganya. Sehingga tidak jarang ditemui seseorang melakukan aborsi untuk membatalkan cabang bayinya, bahkan juga tidak sedikit ditemukan pembuangan seorang bayi. Seperti di Sawah, Sungai, Tempat Sampah maupun tempat-tempat lainnya. Namun di sisi lain, keturunan yang banyak malah dianggap sebagai nikmat karunia yang sangat besar dan perlu untuk disyukuri. Semisal, anak cucunya juga diarahkan untuk memperbanyak keturunannya.

<sup>16</sup>Sabru Rahim, "Argumen Keluarga Berencana Dalam Islam", Vol. 1 No. 2, (2016), 153

[illegible]

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kredibilitas hadis riwayat Abu> Da>wud terkait anjuran baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak keturunan dengan melihat *kehujahan* dan implementasinya pada masyarakat Dusun Batulabang Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan hadis. Selain itu, juga akan ditinjau terkait asumsi masyarakat dalam memperbanyak anak dengan judul penelitian “**Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu> Da>wud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)**”

<sup>18</sup>Sabru Rahim, *Argumen*,, 150



## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Setelah peneliti melakukan pengamatan, terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan terkait dengan anjuran memperbanyak anak. yaitu:

1. Bagaimana kekhawatiran masyarakat di Daerah Batulabang Pamekasan dalam memperbanyak anak akan kebutuhannya.
2. Apa tanggapan masarakat di Daerah Batulabang terkait anjuran memperbanyak anak.
3. Apa yang melatar belakangi masyarakat Daerah Batulabang yakin dengan banyak anak akan banyak rezeki.
4. Mengapa masyarakat di Daerah Batulabang memahami hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan.
5. Bagaimana kondisi sosial di Daerah Batulabang yang masih menganggap penting untuk terus memperbanyak anak.
6. Apa yang menyebabkan tokoh agama di Daerah Batulabang berpendapat tentang anjuran memperbanyak anak merupakan sebuah kenikmatan.
7. Mengapa para tokoh meyakinkan masyarakat Daerah Batulabang untuk terus memperbanyak anak
8. Bagaimana masyarakat Daerah Batulabang mengatur jarak Antara anak pertama dan kedua. Begitupun seterusnya.

Melihat luasnya anggapan masyarakat terkait memperbanyak anak akan menambah beban dalam keluarga, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya, peneliti batasi pada nilai kehujjahan dan implementasi dari hadis

arkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah terdapat dalam penelitian sebelumnya.  
Batasan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:  
**praktek Pernikahan Di Dusun Batulabang Pamekasari**  
**pemahaman Masyarakat Dusun Batulanang dalam**  
**dasar masyarakat Dusun Batulabang dalam**

arkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah terdapat dalam penelitian sebelumnya.  
Batasan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:  
**praktek Pernikahan Di Dusun Batulabang Pamekasari**  
**pemahaman Masyarakat Dusun Batulanang dalam**  
**dasar masyarakat Dusun Batulabang dalam**

arkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah terdapat dalam penelitian sebelumnya.  
Batasan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:  
**praktek Pernikahan Di Dusun Batulabang Pamekasari**  
**pemahaman Masyarakat Dusun Batulanang dalam**  
**dasar masyarakat Dusun Batulabang dalam**

- arkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah terdapat dalam penelitian sebelumnya.  
Batasan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:  
**praktek Pernikahan Di Dusun Batulabang Pamekasari**  
**pemahaman Masyarakat Dusun Batulanang dalam pelaksanaan adat pernikahan**  
**dasar masyarakat Dusun Batulabang dalam pelaksanaan adat pernikahan**
- tian**
- pokok dari penelitian ini adalah:**

pokok dari penelitian ini adalah:

pokok dari penelitian ini adalah:

- pokok dari penelitian ini adalah:

## Penelitian

1. Secara teoritis

## 2. Secara praktis

## F. Kerangka teoritik

[illegible]



Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan, skripsi karya Ahmad Nafhani Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang diterbitkan pada Tahun 20017. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya memperbanyak anak dan hikmah poligami bila sang istri sudah tidak mampu atau tidak bisa diharapkan untuk memberikan keturunan.

Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan Abu> Da>wud, skripsi karya Aminah Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang diterbitkan pada tahun 2012, penelitian ini membahas tentang hakikat anjuran Nabi untuk memperbanyak keturunan dan beberapa keisimewaan dari sebuah keluarga yang memiliki banyak keturunan.

Anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan an-Nasa'i, skripsi karya  
Rabiatul Wahidah Program Studi Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas

Dari beberapa tulisan yang telah disebutkan di atas, penulis tidak menemukan adanya karya yang memiliki kesamaan topik dalam pembahasannya dengan penelitian ini. Karena penelitian ini terfokus pada kajian living hadis tentang anjura memperbanyak anak di Daerah Batulabang Pamekasan Madura.

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk ia gunakan di dalam melakukan penelitian, guna menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitiannya.<sup>21</sup> Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam dan terperinci. Sedangkan jenis penelitian yang diterapkan yaitu *Library Research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai keterkaitan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang searah dengan pokok pembahasan pada penelitian ini.

[illegible]







untuk menghimpun dan memperlengkap dokumen agar supaya data dan informasi yang diperoleh mumpuni untuk dipergunakan dalam penalaran. Sehingga data tersebut benar-benar real terjadi di lapangan (fakta).<sup>26</sup> Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan adanya sumber data primer dan *natural setting*. Terdapat tiga teknik atas pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan serangkaian penjelasan sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamat Nasution di dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa, dasar ilmu pengetahuan adalah observasi. Para ilmuwan tidak dapat bekerja tanpa berdasarkan data, yakni fakta dilapangan yang diperoleh melalui observasi. Kemudian *Moleong, Lexy* (2002: 126) juga menyatakan bahwa pengamatan/observasi merupakan bekal dasar dalam memaksimalkan kemampuan dari seorang peneliti perihal motif, perilaku tak sadar, kebiasaan, kepercayaan, perhatian dan sebagainya. Sehingga akan sangat membantu pengamat untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian. Selanjutnya Suharsimi Arikuntho juga mengartikan observasi dengan sebuah pengamatan yang meliputi pemuatan perhatian terhadap suatu hal dengan melibatkan seluruh panca indra yang dimiliki manusia.

Oleh karena itu, teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk melihat secara langsung terhadap objek bagaimana real kejadiannya di Lapangan.

<sup>26</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 63







## Bab I Pendahuluan:

- ## Bab II Kajian Living Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan

- [illegible]

- Profil Dusun Batulabang
- Praktek pernikahan yang berjalan di Dusun Batulabang.
- Pemahaman masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan
- Alasan masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan.

- A. Analisa praktek pernikahan yang berjalan di Dusun Batulabang.
- B. Analisa paham masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan.
- C. Analisa mengenai dasar masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan.

[illegible]





Sejatinya, living hadis bukanlah merupakan hal baru di dalam agama Islam jika melihat jauh sejarah Islam ke belakang. Hanya saja terdapat pembaharuan frasa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun jika melihat ke belakang silsilah living hadis, maka didapati bahwa frasa living hadis dipopulerkan oleh para Dosen Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga (sekarang menjadi Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir & Prodi Ilmu Hadis) melalui karangannya yang berjudul *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (2007).<sup>4</sup> Namun jika ditelusuri lagi kebelakang, living hadis telah diperkenalkan oleh Barbara Metcalf dalam karya artikelnya yang berjudul “Living Hadith in Tablighi Jamaah”, yang jika dilihat lebih dalam, pembahasan living hadis merupakan kelanjutandari kajian hadis yang memiliki istilah living sunnah. Hal tersebut jika dilihat lebih jauh lagi merupakan gagasan Imam Malik terkait praktik para sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah. Jadi istilah living hadis yang dikenal sekarang merupakan frasa yang sudah diperbaharui dengan kontek modernisasi.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori dan Aplikasi", Vol. 1, No. 1, (2016), 179-180.

## B. Pokok Pembahasan Living Hadis

Adapun di dalam kajian living hadis, terdapat beberapa pembahasan yang secara khusus dalam ilmu hadis terbagi menjadi empat bahasan yang merupakan bagian inti pada kajian tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa living hadis merupakan terminologi yang terus eksis sampai era sekarang. Namun dari segi kesejarahannya telah ada dan terjadi sejak dulu. seperti tradisi madinah yang sebelumnya dikategorikan living sunnah sebelum adanya verbalisasi. sehingga ini menunjukkan bahwa living hadis memiliki cakupan ruang lingkup lebih luas ketimbang sunnah yang dari segi literal bermakna *habitual practice*. Hal ini disebabkan karena perjumpaan teks (hadis) dengan realitas kejadian sekarang berjarak jauh.

Kedua, pada awalnya di dalam kajian hadis hanya bertumpu pada sanad dan matan. Akan tetapi dalam kajian living hadis bertitik bertolak pada kajian praktik yang terjadi di masyarakat dengan melandasinya terhadap hadis. Sehingga dalam kajian hadis tidak cukup hanya dengan kajian-kajian seputar *ma'anil hadis* ataupun *fahmil hadis* saja. Hal itu disebabkan karena pada pembahasan *ma'anil hadis* dan *fahmil hadis* titik pembahasannya hanya fokus pada sanad dan matan. Sedangkan pembahasan di dalam living hadis membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad suatu hadis tersebut.

Ketiga, pada kajian living hadis tidak mempermasalahkan apakah hadis yang digunakan tersebut tergolong hadis shahih atau hasan, yang terpenting ia

Keempat, kajian living hadis berpotensi untuk membuka wawasan baru kajian hadis. Apalagi kajian hadis mengalami kevakuman sampai pada titik jenuh sejak tahun 2000an, sementara pada kajian matan masih saja bergantung pada kajian sanad hadis. Yang pada akhirnya ditemukan jalan keluar oleh Sahiron Syamsuddin dkk dengan memunculkan buku Metodologi Living Qur'an dan Hadis pada tahun 2007 di Prodi Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>6</sup> Oleh karenanya, kajian living hadis difokuskan untuk mengkaji fenomena yang berupa praktik, tradisi, ritual atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan hadis Nabi.

Living hadis di sini memiliki tiga bentuk kajian yang menjadi ciri khasnya, yakni; lisan, tulisan dan praktik. hal ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang biasa digunakan di dalam sebuah ranah kegiatan yang dipastikan memiliki hubungan yang erat dengan ranah yang lain. Karena dalam budaya praktik pada

[illegible]

semua tulisan yang terpampang itu merupakan hadis. Di Indonesia khususnya dianggap sebagai hadis. Sebagian dari iman”. Adapun tradisi praktik dalam yang dilakukan oleh umat islam. Karena nya pada praktik-prakti yang dilakukan oleh N mengajarkan syariat islam, yang dimensi ini be fiqh yang lebih mendedukasi masyarakat ketimba n. Jadi ketiga model tersebut terdapat hubungan ng lain.<sup>8</sup>

semua tulisan yang terpampang itu merupakan hadis. Di Indonesia khususnya dianggap sebagai hadis. Sebagian dari iman”. Adapun tradisi praktik dalam yang dilakukan oleh umat islam. Karena nya pada praktik-prakti yang dilakukan oleh N mengajarkan syariat islam, yang dimensi ini be fiqh yang lebih mendedukasi masyarakat ketimba n. Jadi ketiga model tersebut terdapat hubungan ng lain.<sup>8</sup>

semua tulisan yang terpampang itu merupakan hadis. Di Indonesia khususnya dianggap sebagai hadis. Sebagian dari iman”. Adapun tradisi praktik dalam yang dilakukan oleh umat islam. Karena nya pada praktik-prakti yang dilakukan oleh N mengajarkan syariat islam, yang dimensi ini be fiqh yang lebih mendedukasi masyarakat ketimba n. Jadi ketiga model tersebut terdapat hubungan ng lain.<sup>8</sup>

semua tulisan yang terpampang itu merupakan hadis. Di Indonesia khususnya dianggap sebagai hadis. Sebagian dari iman”. Adapun tradisi praktik dalam yang dilakukan oleh umat islam. Karena nya pada praktik-prakti yang dilakukan oleh N mengajarkan syariat islam, yang dimensi ini be fiqh yang lebih mendedukasi masyarakat ketimba n. Jadi ketiga model tersebut terdapat hubungan ng lain.<sup>8</sup>

semua tulisan yang terpampang itu merupakan hadis. Di Indonesia khususnya dianggap sebagai hadis. Sebagian dari iman”. Adapun tradisi praktik dalam yang dilakukan oleh umat islam. Karena nya pada praktik-prakti yang dilakukan oleh N mengajarkan syariat islam, yang dimensi ini be fiqh yang lebih mendedukasi masyarakat ketimba n. Jadi ketiga model tersebut terdapat hubungan ng lain.<sup>8</sup>

## E. Pengertian pernikahan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ<sup>10</sup>

Syarian Islam menuntun seorang Muslim untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, yang bilamana dilaksanakan dengan baik maka akan mendatangkan maslahat baginya, dan jika ditinggalkan

<sup>10</sup>Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi al-Naisabu>riy, *S}ahi>h Muslim*, Juz IV (Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, t.t), 1987.

Adapun berbicara tentang pernikahan, ulama mengartikannya dengan salah satu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai wasilah untuk hambanya agar bisa mempunyai rasa tenang dalam dirinya dan memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi selanjutnya, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah dari masing-masing pasangan mencukupi syarat dan siap untuk melaksanakan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan atau perkawinan<sup>12</sup> Adapun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin dari pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang setia, bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Jadi pernikahan, selain merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, sunah dalam artian ini juga mencontoh bagaimana

<sup>13</sup>Ade Imelda Frimayanti, "Pernikahan Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Anak Menurut Ajaran Islam", Vol. 1, No. 2, (2014), 2



<sup>16</sup>Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi al-Naisabu>riy, *S}ahi>h Muslim*, Vol. 2, (Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, t.t), 1018.

dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu dapat membentengi dirinya (HR Muslim)

2. Memperbanyak keturunan, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَرَوْجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَفَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ<sup>17</sup>

Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."

3. Menyalurkan naluri seks dengan jalan yang baik lagi halal, sehingga dengan jala tersebut mampu menimbulkan ketenangan dalam jiwanya, dan terpeliharalah ia dari hal-hal yang haram. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>18</sup>

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum: 21)

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadis Nabi SAW berbunyi:

إِنَّ الْمَرَأَةَ تَفْعِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ»<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Abū Dāwūd Sulaima>n Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 2, (Bayru>t: al-Maktabah al-‘As’riyyah, T.t), 220

<sup>18</sup>Al-qur'an, 21: 21.

<sup>19</sup>Muslim bin al-H}ajja>j Abu al-H}asa>n al-Qusyairi al-Naisabu>riy, *S}ahi>h Muslim*, Vol. 2 (Bairut: Da>r Ihya>' al-Tura>th, t.t), 1021.





نَحْنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Al-Qur'an, 15: 31.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Kemudian pada hadis lain beliau juga menampakkan kegembiraannya

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>24</sup>

Bahkan Rasulullah tidak hanya menuntun umatnya dengan anjurannya saja, tetapi beliau juga memberi do'a khusus kepada salah satu sahabatnya agar Allah mengkaruniainya seorang anak yang banyak. Seperti pada salah satu doa yang berbunyi:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتهُ<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Abū Abdilah Ah{mad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hila>l Bin Asad As-Syaibani, *Musnad Al Imām Ah{mad Bin Hanbal*, (t.t: Mu'sasah Ar-Risalah, 2001) 63.

<sup>25</sup>Muh<ammad ibn Isma>’i Abu> ‘Abd Allah al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, *S{ahfi>hf al-Bukha>ri>*, Vol. 8 (Mis{r: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), 72.

Sehingga anjuran Nabi tersebut tidak cukup hanya sekedar usaha untuk memperoleh keturunan saja, melainkan juga berusaha untuk bagaimana bisa mempunyainya keturunan yang banyak sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat islam. Bahkan diantara keutamaan seseorang yang mempunyai keturunan yang banyak kelak di akhirat bisa menjadi salah satu penyebab masuknya ia kedalam surga, sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

Sesungguhnya ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di surga, lalu ia bertanta: bagaimana aku mendapatkan ini? Lalu dikatakan kepadanya, “ini disebabkan oleh istigfar dari anakmu kepada Allah untukmu”

<sup>26</sup>Ibnu Ma>jah Abu> Abdullah Muh}ammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 2 (Bairut: Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), 1207.



## LAPORAN OBJEK PENELITIAN LIVING HADIS

## 1. Letak Geografis

Terhitung dari jumlah buruh tani sekitar 115 orang dan pemilik usaha tani 480 orang. Sedangkan yang berternak 12 orang dengan pemilik usaha ternak sekitar 70 orang. Selain itu, masyarakat Dusun Batulabang juga fokus pada sektor industri menengah dan besar.

Sedangkan karyawan perusahaan swasta terhitung 50 orang dengan pemilik perusahaan 4 orang. Di sektor perdagangan terhitung paling banyak dari berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Batulabang, yakni 574 orang. Dan untuk sektor jasa, pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran terhitung 8 orang. Adapun untuk guru swasta berjumlah 208 orang.

### 3. Sosial Ekonomi Desa Akkor

Sebagian besar penduduk Dusun Batulabang selain pedagang ialah petani. Hal ini, terlihat dari jumlah pemilik lahan yang ada di Dusun tersebut cukup banyak. Yakni terhitung 882 keluarga yang memiliki luas lahan antara 10h-50h dan 50h-100h.





Dari paparan di atas, terlihat bahwa dalam menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Batulabang memiliki tujuan yang tidak hanya pada keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah saja, melainkan pada jumlah keturunan dan keeratan hubungan keluarga dengan tetap memprioritaskan pernikahan antar keluarga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan. Selain itu, demi mendapatkan beberapa tujuan yang dimaksud tersebut, proses pernikahan yang dilakukan pun juga memiliki kebiasaan dengan menggabungkan acara pernikahan sekaligus Maulid Nabi. Sehingga tidak jarang dalam acara pernikahan di Dusun tersebut juga terdapat grub al-banjari yang secara khusus membawakan shalawat-shalawa pilihan untuk lebih meyakinkan dan memantapkan terkabulnya keinginannya tersebut.



Selain pemahaman di atas, terdapat satu pemahaman lagi yang mengacu pada rasa khidmat kepada sang guru dengan juga memiliki jumlah keturunan yang banyak. Oleh karena itu, dengan mengikuti kebiasaan tokohnya tersebut, masyarakat Dusun Batulabang meyakini bahwa akan lebih mudah untuk menggapai karidhaan Rab-nya, karena mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemuka agam di daerah tersebut pasti tidak asal-asalan dan juga memiliki nilai yang baki jika diikuti dan diterapkan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan ini mereka akan berbangga diri jika bisa mengikuti jejak gurunya.


Mengenai alasan masyarakat dalam memperbanyak keturunan, didapati bahwa terdapat dua pondasi utama yang menjadi sandaran masyarakat Batulabang. Pertama Alquran dan hadis. Yang kedua ialah anjuran langsung dari para tokoh agama. Dasar dari Alquran termaktub dalam salah satu firmanNya yang berbunyi :



جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنِّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَهَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ<sup>1</sup>

[illegible]

tersebut. Terbukti dengan angka yang hanya 30% dari masyarakat Batulabang yang mengikuti program KB (keluarga berencana). Karena masyarakat memandang bahwa program KB menjadi salah satu penyebab yang dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahannya. Sehingga dengan tidak mengikutinya program tersebut, meyakinkan masyarakat Batulabang untuk memiliki potensi besar dalam memperbanyak jumlah dari keturunan yang banyak. Alhasil, dengan keyakinannya tersebut, membuktikan bahwa jumlah keturunan masyarakat Dusun Batulabang rata-rata memiliki 4-6 anak per KK (kepala keluarga).



## **ANALISIS HADIS NABI SAW TERHADAP PRAKTEK MASYARAKAT DUSUN BATULABANG PAMEKASAN**

Praktek pernikahan yang berjalan di Daerah Batulabang Pamekasan merupakan kebiasaan yang memiliki tujuan yang sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga melangsungkan pernikahan namun hanya untuk menjadikannya sebagai pewaris dan penerus generasi selanjutnya. Perbedaannya di sini tidak hanya fokus pada mempersiapkan generasi selanjutnya, namun juga pada kualitas dan kuantitas dari keturunannya. sehingga dalam prakteknya mereka melakukan beberapa cara dan upaya demi tercapainya maksud dan tujuan dari pernikahannya tersebut. Dengan gamblang, cara-cara yang digunakan masyarakat Batulabang dapat diuraikan dengan poin-poin sebagai berikut :

Seorang anak yang hendak menikah di Dusun Batulabang sangat diperhatikan terkait nasab dari orang tuanya. Karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur yang utama dalam menggapai jumlah keturunan yang diinginkan. karena jika ia merupakan keturunan yang juga memiliki jumlah saudara yang banyak, maka diyakini juga akan bisa menghasilkan jumlah keturunan yang banyak. Sehingga dalam mencari pasangan hidup, selain agama yang menjadi patokan utamanya, nasab juga menjadi hal yang urgen menurut masyarakat di daerah tersebut.



tersebut meyakini bahwa anak yang banyak dapat memperlancar jalannya rezki. Bahkan keyakinan ini berjalan dengan nyaman di tengah-tengah masyarakat karena anak yang banyak ia jadikan motivasi utama dalam mencari dan mendapatkan nafkah anak istrinya. Implementasi dari pemahaman ini di dapati ketika peneliti mewawancari beberapa tokoh dan masyarakat yang salah satunya ialah Ust Masyhuri yang sudah memiliki lima anak, beliau merupakan guru besar di sekolah favorit yang ada di daerah tersebut. Dari wawancara yang dilakukan bersama, beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya ia merupakan orang yang cenderung malas dan tidak suka bekerja keras, namun sekarang dengan jumlah anaknya yang tidak sedikit, ia menjadi semangat dan tidak lagi malas dalam mencari nafkah. Wawancara berikutnya bersama bapak Fauzan yang merupakan putra dari seorang tokoh dengan empat anak. Bapak Fauzan di 2 tahun pernikahannya sudah mempunyai dua anak. Sehingga tiap tahun ia berkomitmen untuk memiliki anak, ujarnya.

Selain itu, jumlah keturunan yang banyak diyakini dapat merubah nasib keluarganya. Pemahaman ini juga tertanam di tengah-tengah masyarakat karena seorang anak yang dilahirkannya sudah diniatkan untuk mendalami pelajaran agama sebelum pelajaran yang lain. Sehingga tidak heran seorang anak SD di daerah tersebut sudah lancar dalam mengaji alquran. Oleh karena itu, karena pemahaman agama yang lebih awal ditanamkan daripada ilmu-ilmu yang lain, maka dalam perjalanan hidupnya ia akan terarah dan memiliki potensi besar untuk menjadi manusia yang berguna. Sehingga banyak dari penduduk daerah tersebut berbondong-bondong untuk menyekolahkan dan memondokkan anaknya.







b. Takhrij hadis

Langkah selanjutnya, dilakukanlah proses takhrij hadis menggunakan Maktabah al-Syamilah yang merupakan aplikasi polpuler di kalangan pencari ilmu dengan kata kunci بِكُمْ الْأَمَمَ guna mencari hadis-hadis pendukung untuk lebih validnya kebenaran dari hadis tersebut. Sehingga hal ini akan lebih meyakinkan seorang muslim untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang dimaksud. Setelah pencarian tersebut, maka ditemukan beberapa hadis dari berbagai sumber, yaitu:

[illegible]





❖ Tabel Perawi Hadis

No	Nama Perwi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ (w. 61 H)	I	Tabaqat I
2	مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ (w. 113 H)	II	Tabaqat 3
3	مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ (w. 128 H)	III	Tabaqat 6
4	مُسْتَلَمُ بْنُ سَعِيدٍ (w. - H)	IV	Tabaqat 9
5	يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (w. 209 H)	V	Tabaqat 9
6	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ (w. 251 H)	VI	Tabaqat 11
7	النسائي (w. - H)	مخرج	









Telah mengabarkan kepada siapa Abu> Abd Allah al-Hafidz dari Abu> Abba>s Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi> Bimarwa dari Said ibn Mas'u>d dari Yazin ibn Haru>n dari Mustalim ibn Said dari Mansu>r ibn Za>dhan dari Mu'awiyah ibn Qurrah dari Ma'qil bin Yasa>r, ia berkata : Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi SAW dan berkata; wahai Rasulullah, saya bertemu dengan seorang perempuan yang terhormat, bermartabat dan kaya raya. Apa aku boleh mengawininya? Namun Nabi melarangnya. Kemudian ia mendatangi kedua kalinya, namun Nabi masih juga melarangnya. Kali ketiga ia datang lagi namun Nabi tetap dengan jawaban yang sama. Kemudian Nabi bersabda “Nikahilah oleh kalian orang yang subur dan penyanyang, karena aku bangga dengan banyaknya kalian”

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ  
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  
عَنِ  
مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ  
عَنِ

[illegible]



## ❖ Data perawi hadis

No	Nama Perwi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ (w. 61 H)	I	Tabaqat I
2	مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ (w. 113 H)	II	Tabaqat 3
3	مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ (w. 128 H)	III	Tabaqat 6
4	مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ (w. - H)	IV	Tabaqat 9
5	يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (w. 209 H)	V	Tabaqat 9
6	سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ (w. 271 H)	VI	Tabaqat 11
7	أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (w. 346 H)	VII	Tabaqat 14
8	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ (w. 405 H)	VIII	Tabaqat 17
9	بيهقي (w. - H)	مخرج	

## d. Skema sanad gabungan











- Ibnu Hajar al-‘Asqalani> mengatakan dalam kitab al-taqrib> bahwa ia merupakan orang yang Thiqah.
- Al-Dzahabi> mengatakan bahwa ia merupakan seorang yang ‘A>lim al- ‘A>mil

c) Mans}u>r bin Za>dha>n<sup>12</sup>

Nama lengkap : Mansur bin Zadha>n

Guru : Mu'awiyah bin Qurrah al-Mazani, Hasan al-Bishri, Yazid bin  
Sya'aib, Muhammad bin Syaib al-Zahri.

Murid : Mustalim bin Sa'id al-Thaqafi>, Sya'bah bin al-Hajjaj al-  
'Ataki>, Ha>shim bin Bashir al-Salami>

Wafat : 128

### Al jarh wa Al ta'dil :

- Abu> H{a>tim ibn H{iba>n al-Busti> mengatakan dalam kitab tsiqat bahwa ia merupakan seorang yang zuhud dan Thiqah.
- Ibnu Abu> H{a>tim al-Ra>zi> mengatakan dalam kitab al-jarh wa al-ta'dil bahwa merupakan orang yang Thiqah.
- Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ia merupakan orang yang sangat Thiqah.<sup>13</sup>
- Muhammad bin 'Abd Allah al-Ajalli> mengatakan bahwa ia merupakan orang yang s{ha>lih} Muta'abbud

<sup>12</sup>*Ibid.*, 523

<sup>13</sup>*Ibid.*, 524

Nama lengkap : Yazid bin Harun bin Zaid bin Thabit

<sup>16</sup>al-Mizzi>, *Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>' al-Rija>l*, Vol. 32, 261







Tahun 202 Hijriyah merupakan tahun kelahiran imam Abu> Da>wud, dan tahun 275 H merupakan tahun wafatnya. apabila melihat pada gurunya yang bernama Ah}mad bin Ibra>hi>m yang beliau wafat pada tahun 246 H, maka ditemui jarak wafat antara imam Abu> Da>wud dengan syaikhnya yang bernama Ah}mad bin Ibra>hi>m tersebut sekitar 29 tahun. Sehingga dengan jarak ini sangat mungkin keduanya bertemu dalam setatus seorang guru dan murid. Dengan demikian, sanad antara imam Abu> Da>wud dengan gurunya yang bernama imam Ah}mad ibn Ibra>hi>m ini bisa dipastikan tersambung.

Beliau memiliki nama lengkap Ah}mad ibn Ibra>hi>m ibn Kathir> ibn Zaid ibn Aflah}} ibn Mansu>r ibn Maza>h}im. Ah}mad ibn Ibra>hi>m dalam meriwayatkan hadis riwayat imam Abu> Da>wud no 2050 menggunakan kata/*lafdz* حديثا dari gurunya yang bernama Yazid bin Ha>ru>n, hal ini menjadi bukti bahwa Ah}mad bin Ibra>hi>m dalam memperoleh hadis tersebut juga menggunakan metode *al-Sima>* '. Yakni, beliau mendengarkan secara langsung dihadapan gurunya. Adapun Ah}mad bin Ibra>hi>m dilahirkan pada tahun 168 H, dan wafat pada tahun 246 H. Beliau merupakan sanad yang pertama dari imam Abu>

[illegible]

c. Yazı>d ibn Ha>ru>n (w. 206 H)

d. Mustalim ibn Sa'i>d (w. - H)

[illegible]

Di dalam periwayatan hadis yang menggunakan kata/lambang عَنْ beberapa ulama mempersoalkannya dalam hal ketersambungan sanadnya. Bahkan ada juga ada yang mengatakan bahwa tidak hanya dengan lambang tersebut, tetapi juga lambang أَنَّ dinilai memiliki sanad yang tidak bersambung/terputus. Namun dengan tegas sebagian ulama yang lain juga memberi tuntunan bahwa hadis yang menggunakan tanda *mu'an'an* sanandnya masih tetap bisa bersambung atau tidak terputus jika memenuhi beberapa persyaratannya. Diantaranya ialah, pada hadis tersebut tidak ditemukannya *tadlis* dalam periwayatannya, antara seorang guru dan seorang murid saling bertemu dalam sebuah periwayatan hadis, kemudian yang terakhir seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tergolong orang yang *thiqah*.<sup>23</sup>

---

a>n, *Studi Takhrij Hadis*, 160.



e. Mansūr ibn Zadhān (w. 128 H)

[illegible]

Adapun penilaian pada perawi Manshur bin Zadhwan ini menurut imam Athim ibn Hiban al-Busti dalam kitab *thiqatnya* bahwa ia merupakan seorang yang zuhud dan *Thiqah*. Kemudian Ibnu Athim al-Razi mengatakan dalam kitab *al-jarh wa al-ta'dil* bahwa ia merupakan orang yang *Thiqah*. Imam Ahmad ibn Hanbal juga mengatakan bahwa ia merupakan orang yang sangat *Thiqah*. Begitu juga imam Muhammad ibn 'Abd Allah al-Ajalli mengatakan bahwa ia merupakan orang yang *sahih Muta'abbud*. Sedangkan Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan dalam kitab *al-taqrib* bahwa ia merupakan orang yang sangat *Thiqah*. Oleh karena itu, meskipun tingkatannya hanya berada dibawah tingkatan dalam kategori *thiqah*, namun Mustalim bin Sa'id telah mencukupi syarat untuk sanadnya dikategorikan bersambung dengan gurunya. sehingga, adanya ketersambungan sanad tersebut dapat dipercaya.

[illegible]

Sebagaimana perwawi hadis di atas yang menggunakan labang **عن** pada periwayatannya, maka harus memenuhi beberapa syarat untuk hadisnya bisa dikatakan memiliki sanad yang tersambung. Yaitu, tidak ditemukannya *tadlis* dalam periwayatan hadisnya, antara seorang guru dan seorang murid saling bertemu dalam sebuah periwayatan hadis, kemudian seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tergolong orang yang *thiqah*

[illegible]

g. Ma'qil ibn yasa>r (w. 61 H)

Adapun penilaian pada perawi Ma'qil bin yasa>r menurut imam Ibnu H{ajar al-'Asqala>ni> mengatakan bahwa Ma'qil bin Yasa>r merupakan *Lahu> S}aha>bah*. Adapun imam Abu> H{a>tim ibn H{iba>n al-Busti> mengatkan bahwa ia *Ka>na Min As}ha>bi al-Shajarah*. Sedangkan Ibnu Abu> H{a>tim al-Ra>zi> mengatakan dalam









a. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat suci Alquran.

“....dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu (seorang anak)”

[illegible]



halal/jima' antara suami istri yang sudah sah tanpa adanya ketentuan dari jumlah anak yang harus diusahakannya tersebut. Sehingga dengan adanya dalil ini juga menjadikan seorang hamba untuk menjadikannya sebagai salah satu jalan untuk meraih ridhanya.

b. hadis tersebut tidak bertentangan dengan matan hadis *sahih* lainnya

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ  
امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهَآءُ، ثُمَّ أَتَاهُ  
الثَّانِيَّةُ، فَهَآءُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ، فَهَآءُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ،  
فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ»<sup>28</sup>

Artinya : Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata : sesungguhnya aku menyukai wanita yang kaya dan berkedudukan, hanya saja ia tidak dapat melahirkan, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian orang tersebut datang untuk yang kedua kalinya, dan beliau pun melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketigakalinya, beliau pun tetap melarangnya lalu bersabda, “nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak”

Hadis di atas menampilkan penjelasan terkait anjuran memilih pasangan yang penuh dengan kasih sayang, subur dan tidak mandul untuk bisa melahirkan banyak anak. Sehingga dari penjelasan hadis tersebut, sejalan dan tidak bertentangan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Abu> Da>wud dalam kitabnya yang bernama *Sunan Abu Dawud* nomor indeks 2050, dikarenakan adanya persamaan maksud dan isi yang searah pada hadis-hadis tersebut.

<sup>28</sup>Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'eb ibn Ali al-Khurasan, *As-Sunan As-Sugjara li An-Nasa'i*, Vol. 6, (Halb : Maktab al-Matbu'a't Al-Islamiyah, 1986), 65.

c. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal fikiran.

Kehidupan di dunia akan terus berjalan sampai nanti pada masa kehancuran tiba. Sehingga perlu adanya persiapan-persiapan yang akan menjadi pengelola selanjutnya yang akan mengganti orang-orang yang wafat sebelumnya. Di sini sudah sangat jelas perlu adanya generasi yang akan menjadi penerus dari para orang tua untuk memberi warna kehidupan berikutnya yang tentunya harus berusaha agar supaya lebih baik lagi, dan disamping itu juga sebagai pewaris dari keluarga yang meninggalkannya.

Alhasil, setelah dilakukannya sebuah penelitian yang intensif dan sistematis terhadap sanad dan matan hadis riwayat Abu> Da>wud no indeks 2050 yang berkaitan dengan anjuran memperbanyak keturunan, maka didapati keputusan akhir dari penelitian hadis ialah berstatus *h{asan lidha>tihi* dan *gharib* serta merupakan hadis *maqbu>l*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hadis tersebut bisa dan layak untuk dijadikan sebagai hujjah dan selayaknya untuk diimplementasikan dalam mejalani syariat-syariat agama islam. Meskipun dalam kajian living hadis hanya cukup tergolong sebagai hadis maqbul yang digunakan, namun validasi ini dilakukan guna lebih memperjelas dan memantapkan seorang muslim dalam menjadikannya sebagai sandaran ketika beramal.

**BAB V**

**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Pembahasan dari hadis terkait perintah baginda Nabi yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dalam kitab Sunan Abu> Da>wud nomor indeks 2050 didapati beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pernikahan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat Dusun Batulabang sejatinya tidak jauh berbeda dengan praktek pernikahan di daerah lain. Pun juga dengan tujuannya. Namun sedikit berbeda dimana tidak hanya sebagai menjalani perintah agama dan mendapatkan keturunan saja, namun juga dijadikan wasilah dalam memperbanyak keturunan. Karena hal tersebut juga termasuk pada prioritas masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga dalam mencari calon pengantin, segi kesuburan seorang calon sangat diperhatikan untuk tercapainya tujuannya tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisa dari pemahaman masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan baik hasil dari wawancara dan data Profil Desa maka didapatkan bahwa mempunyai banyak anak dipahami menjadi salah satu penyebab lancarnya rezeki, menjadi penyebab dalam memperoleh ridha Allah dan Rasulnya dan juga menjadi salah satu wasilah untuk menguatkan dan meyakinkan dalam menjalani nilai-nilai keislaman.
3. Melihat pada dasar yang digunakan oleh masyarakat Dusun Batulabang dalam memperbanyak keturunan, dapat dipastikan memiliki landasan yang kuat.

Karena memiliki pijakan dari Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat imam Abu> Da>wud yang sudah diperinci dengan hasil akhir bersetatus *H{asan Lidh>atihi* sehingga tergolong pada tingkatan hadis yang maqbul dan juga pada kebiasaan tokoh agama yang juga dijadikan sandaran untuk bisa mengikuti jejaknya.

## B. Saran

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan beberapa kendala yang penulis alami, baik keilmuan, waktu dan referensi yang masih sangat minim. Namun dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap dengan sangat dapat menambah warna pada dunia pendidikan, khususnya kepada para mahasiwa. Di samping itu, penulis juga berharap agar supaya lebih terbuka untuk tidak khawatir lagi untuk memperbanyak jumlah keturunan. Karena dengan jumlah anak yang banyak dapat menjadi salah satu penyebab seorang muslim dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terkandung dalam riwayat hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan dalam *sunan Abu> Da>wud* nomor indeks 2050.

## DAFTAR PUSTAKA

- [illegible]



al-Sijista>ni>, Abu> Daa>wud Sulayma>n ibn al-‘Ash’ab ibn Ish{a>q ibn Bashi>r ibn Shadda>d ibn ‘Amru> al-Azadi>. *Sunan Abi> Da>wud*, Vol. 2, Bayru>t: al-Maktabah al-‘As{riyyah, 220.

al-Zuhaili, Wahbah. 1993, *al-Qura>n al-Kari>m wa Bunya>tuhu al-Tashri'i>yyah wa H}as}a>'isuhu al-H}ada>riyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 48.

Al-Qur'an, 15: 31.

Al-Qur'an, 18 : 32

Arifin, Zainul. 2005, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: Alpha, 93.

Asad As-Syaibani, Abū Abdilah Ah{mad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hila>1. 2001, *Musnad Al Imām Ah{mad Bin Hanbal*, t.t: Mu’sasah Ar-Risalah, 63.

Asad As-Syaibani, Abū Abdilah Ah{mad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hila>l. 2001, *Musnad Al Imām Ah{mad Bin Hanbal*, t.t: Mu’sasah Ar-Risalah, 63.

As-Sijistani, Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad 'Amru Al-Azdi. *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 2, Bayruṭ: al-Maktabah al-'Asriyyah, 220

Barsihannor.MZ, “Pemikiran Abu> Da>wud tentang Penulisan Hadis”, *Jurnal al-Hikmah*, Vol.14, No.2, 2013

Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi. 2019, *Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, Tangerang: Yayasan Wakaf Daru as-Sunnah, 20-27.

Al-Qur'an, 21: 21.

Al-Qura>n, 27: 4.

Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi. 2019, *Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, Tangerang Selatan : Yayasan Wakaf Darus Sunnah, 61-62.

Idri, 2013, *Studi Hadis*, Jakarta: KENCANA, 276.



- Ismail, M. Syuhudi. 1998, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 111 dapat dilihat juga pada penulis yang sama, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 64-65.
- Ismail, Syuhudi. 2007, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet: 3, Jakarta : Bulan Bintang, 41.
- Khon, Abdul Majid. 2013, *Ulumul Hadis*, Jakarta : AMZAH, 295-296.
- M. Khairil Anwar, "Living Hadis", Jurnal Farabi Vol. 12, No. 2, 2015
- M. Khairil Anwar, "Living Hadis", Vol. 12, No. 2, 2015
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2000, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia, 1
- Muh}ammad bin Yazid , Ibnu Ma}jah Abu> Abdullah. *Sunan Ibnu Ma}jah*, Vol. I, Bairut: Da}r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, 592.
- Al-Qura>n, 28: 7.
- Al-Qura>n, 3: 32
- Muh}ammad bin Yazid, Ibnu Ma}jah Abu> Abdullah. *Sunan Ibnu Ma}jah*, Vol. 2, Bairut: Da}r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1207.
- Muhammad Mahfud, "Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis", Jurnal Fikroh, Vol. 11, No. 1, 2018
- Patilima, Hamid. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 63
- Rabi'ul Afif Nurul 'Aini, "Implementasi Pendidikan Anak Prnatal", Vol. 1, No. 2, 2020
- Rahman, Fatchur. 1974, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung : PT Alma'arif, 20
- Ridwaan, Muhtadi. 2012, *Studi Kitab-Kitab Hadits Standar*, Malang: UIN Maliki Press, 71
- Ruslan, Rosady. 2003, *Metode Peneltian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Press, 24.
- Sabru Rahim, "Argumen Keluarga Berencana Dalam Islam", Vol. 1 No. 2, 2016
- Sahliono, 1999, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 176.



- Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori dan Aplikasi”, Vol. 1, No. 1, 2016
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Vol. 14. No. 2, 2016
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Vol. 14. No. 2, 2016
- Wijayanti, Muhlifa. Dan As’ad Irsyady, Kamran. 2005, *Membangun Keluarga Qur’ani*, Jakarta : AMZAH , 382.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 2005 *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung : PT. Syamil Cipta Madya, 54
- Yunus, Mahd. *‘Ilm Mus{t{aalah{ al-H{adi>th*, Jakarta: al-Maktabah al-Sa’adiyyah Futra,> 17.
- Yusuf, A. Muri. 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 442.
- Zed, Mestika. 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 3.